



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

Artikel diterbitkan 29 Juni 2020

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

KEABSAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Muhammad Iqbal Fauzan, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung, email:

Iqbal_fauzan01@yahoo.com

Isis Ikhwansyah, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: Isis.ikhwansyah@unpad.ac.id

Nanda A. Lubis, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: nandalubis.notaris@gmail.com

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum sangat erat hubungannya terhadap akta *relaas* atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan Notaris tersebut, selanjutnya akta *partij* dimaksudkan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak. Notaris dalam pemenuhan pembuatan akta autentik harus bersikap hati-hati agar tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik. Apabila timbul suatu masalah akibat kelalaian Notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka akan berakibat hilangnya otentisitas akta tersebut atau menjadi batal demi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan penelitian lapangan. Hasil penelitian, *pertama* sebagaimana terjadi pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. RBJ yang dibuat oleh notaris Hegiawati, dapat dinyatakan tidak sah dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibuktikan sebagai cacat hukum. Dengan demikian akta risalah rapat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Serta akibat hukum dari akta tersebut yang telah terbukti cacat hukum tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan hukum. *Kedua* perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum secara perdata, notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil maupun immaterial. Berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata

Kata kunci: akta; saham; rapat umum pemegang saham.

ABSTRACT

Notary as a public official is closely related to the official deed or official deed, the deed made by the Notary based on observations made by the Notary, then the deed of party is used as a deed made before the Notary based on the will or desire of the parties. The notary in making an authentic deed must make a careful decision not to make mistakes in making an authentic deed. If a problem arises because the Notary who opposes the regulations will result in an authentication decision or that becomes null and void according to law. This research was conducted using the normative juridical method, which discusses the use of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials both governing regulations, legal principles and field research. The results of the study, were first conducted at the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT. RBJ made by the notary Hegiawati, can be declared invalid because the authentic made by the Notary can be proven as a legal flaw. As such the deed of minutes of this meeting does not have the power to prove authentic deed and only has the power to act under the hand. Related to the law of this deed which has proven to be legally flawed must be realistically approved by law. Second, the loss in actions against civil law, a notary may be sued to compensate the losses of the parties which are material and immaterial losses. Article 1365 Civil Code.

Keywords: *deed; general meeting of shareholders; stock share.*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik, yaitu berupa akta autentik ataupun kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang¹.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan dimaksud adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut (UUJN). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris, tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum diperlukan adanya suatu alat bukti tertulis (Autentik) yang sah dan diakui berkenaan dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. "Suatu Akta autentik ialah suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.² Oleh karenanya, diperlukan suatu profesi yang mempunyai kemampuan tertentu diberikan kewenangan secara sah untuk membuat Akta autentik sebagai alat bukti tertulis, yaitu Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berperan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang hukum demi tercapainya suatu ketertiban dan kepastian hukum.³

Notaris sebagai pejabat umum sangat erat hubungannya terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan Notaris tersebut. Akta jenis ini diantaranya akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (atau selanjutnya disebut RUPS) Perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan. Sementara itu, akta *partij (party acten)* dimaksudkan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak, dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang

¹ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, Alumni, Bandung: 1983, hlm. 2.

² Pasal 1968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Hartini Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, unia Cerdas, Jakarta: 2013, hlm. 2-3.

dilakukan oleh para pihak tersebut. Akta jenis ini diantaranya akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan akta keterangan penetapan risalah rapat umum pemegang saham.⁴

Profesi Notaris juga memiliki peranan penting pada perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu bidang perusahaan khususnya perseroan terbatas. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT, mempunyai Organ PT yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing, yang tentunya sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tersebut. Direksi dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing, yang tentunya sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tersebut.

Direksi dalam hal ini mempunyai tugas yang didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*⁵. *Fiduciary Duty* yang terkait dengan tugas seorang Direksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang direksi yaitu melakukan pengurusan berbagai kegiatan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari perseroan tersebut. *Fiduciary duty* ini dapat diartikan sebagai “wajib dipercaya”, wajib dipercaya berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur dalam menjalankan tugasnya.⁶ Sedangkan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan⁷. Organ lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS.

RUPS merupakan suatu organ yang sangat penting di dalam suatu perseroan karena berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UUPT yaitu RUPS sebagai organ PT memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran dasar perseroan. Pelaksanaan RUPS suatu perseroan, telah disesuaikan dalam Anggaran Dasarnya dan juga mengacu pada UUPT. Berdasarkan Pasal 78 UUPT RUPS dalam hal ini

⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1982, hlm 51-52

⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fuduciary Duty”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 1, 2015.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cet.7/Ed.1, Jakarta: 2019, hlm. 374 .

⁷ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Visi Media, Jakarta: 2016, hlm. 12.

terbagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, dalam Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan dalam hal ini menjelaskan mengenai pembagian Dividen, laporan pertanggung jawaban, laporan neraca keuangan, laporan perusahaan (tutup buku tahun berakhir), sedangkan RUPS lainnya atau dapat disebut RUPS Luar biasa berdasarkan Pasal 78 (3) UUPT yaitu dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. Namun ada kalanya penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan diatas dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam arti sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT bahwa RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Dalam UUPT, Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UUPT yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.

Mengenai hak pemilik saham, diatur pada Pasal 52 UUPT yang menjelaskan “memberikan hak” kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjelaskan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Inilah hak utama pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam Anggaran Dasar. Hak tersebut baru berlaku dan melekat pada diri pemilik saham, setelah saham itu dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Akan tetapi, ketentuan mengenai hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menjalankan haknya berdasarkan Undang-Undang ini “tidak berlaku” bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan Akta autentik yang melibatkan Notaris adalah seperti pada kasus PT. RBJ. Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang mana Notaris tersebut menuliskan nama-nama ahli waris salah seorang pemegang saham yang

berbeda dari Surat Keterangan Ahli Waris yang menjadi dasar pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan di dalam PT. RBJ tersebut belum ditunjuk Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk mewakili suatu Perseroan Terbatas. Setelah dibuatnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh Notaris, ada akta-akta lain yang kemudian dibuat oleh perseroan.

Dalam hal ini apabila Notaris ingin membuat suatu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam kaitannya dengan Pewarisan saham pertama-tama yang harus dibuat Akta Penunjukan terlebih dahulu. Seperti contoh kasus yaitu Tuan A, dimana ia mempunyai saham di PT.SST, setelah ia meninggal dunia maka saham ditunjuk salah seorang ahli warisnya untuk mewakili seluruh ahli waris dalam PT. SST. Dalam contoh kasus ini nyonya I yang ditunjuk sebagai wakil para ahli waris Tuan A. Setelah itu barulah dibuatkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa Nyonya I bertindak sebagai ahli waris yang di tunjuk untuk mewakili seluruh ahli waris dalam PT. SST tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisa lebih dalam mengenai bagaimanakah keabsahan dan akibat hukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas? Serta bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris atas pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas?

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir (tesis) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait.

Pembahasan

Keabsahan dan Akibat Hukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas

1) Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam mendirikan suatu perseroan terbatas, akta notaris sangat diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula terdapat perubahan anggaran dasarnya, perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, dan perubahan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran notaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta berita acara rapat umum pemegang saham atau akta risalah rapat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh

notaris selaku pejabat umum⁸. Kewenangan notaris untuk membuat suatu risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”.

Notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam akta autentik yang secara hukum benar dan sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan penjelasan dan nasihatnya secara rinci kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, notaris juga harus memperhatikan prosedur pelaksanaan RUPS tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan jika ada suatu permasalahan dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang salah satu agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban notaris setelah RUPS tersebut selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan, notaris bertugas untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adapun syarat-syarat formalitas dalam pelaksanaan RUPS yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam menuangkan ke dalam suatu akta, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPS

Sebelum diselenggarakannya RUPS, harus diperhatikan terlebih dahulu, atas inisiatif siapa RUPS tersebut diselenggarakan. Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi, namun dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) maka penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih

⁸ Sudaryat, *Legal Officer*, Cet, I, Oase Media, Bandung: 2008, hlm 18

kecil; atau Dewan Komisaris⁹, dan apabila dalam hal terdapat 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama¹⁰.

2. Tempat pelaksanaan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.¹¹

3. Tata cara pemanggilan RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUPK, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS, karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka konsekuensi logisnya yaitu bahwa pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Pihak-pihak yang berhak hadir

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau diwakili dengan surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPS tersebut dapat diberikan kepada orang lain, namun apabila kuasa tersebut diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan perseroan, maka dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan.

Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah terpenuhi, sebelum pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ada beberapa hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh notaris, antara lain:

1. Status Perseroan Terbatas

⁹ Pasal 79 ayat (2) UUPK

¹⁰ Pasal 52 ayat (5) UUPK

¹¹ Pasal 76 UUPK

Sebelum berita acara rapat umum pemegang saham tentang anggaran dasar atau tentang perubahan susunan pengurus suatu perseroan terbatas dilaksanakan, notaris harus memperhatikan status badan hukum perseroan tersebut. Perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau belum memperoleh status sebagai badan hukum, jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan perseroan ataupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan tidak boleh dimuat dalam berita acara rapat, cukup dengan Akta Perubahan. Berita Acara Rapat hanya dibuat untuk persoalan yang telah memperoleh status sebagai badan hukum.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Anggaran Dasar Pertama perseroan berikut perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah diberitahukan kepada Menteri harus diperhatikan.

3. Komparasi/kedudukan penghadap

Dalam suatu komparasi segala sesuatu harus ditulis secara rinci dan lengkap sehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum. Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparasi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukannya tersebut.

Mengenai tata cara pendaftaran Atau Pengajuan Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menteri Atas Perubahan Anggaran Dasar, dimana menurut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), perubahan Anggaran Dasar "tertentu" harus "mendapat persetujuan" Menteri. Adapun yang dimaksud dengan perubahan Anggaran Dasar tertentu ialah perubahan Anggaran Dasar yang disebut pada Pasal 21 ayat (2) UUPT yang terdiri atas:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal di tempat dan di setor, dan/atau;
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Dalam kasus yang penulis uraikan sebelumnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. RBG tersebut adalah cacat secara prosedural, yaitu tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh undang-undang dan

anggaran dasar perseroan tersebut. Bahwa ketidak absahan RUPS PT. RBG tersebut dapat ditinjau dari:

- Permohonan Penyelenggaraan Rapat

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 UUPT, RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau;
2. Dewan Komisaris

Permintaan tersebut diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Jika dalam jangka waktu yang disebutkan diatas direksi tidak melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut diajukan kembali oleh Dewan Komisaris, atau jika permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut atas inisiatif Dewan Komisaris sendiri, maka dewan komisaris itu sendiri pula yang melakukan pemanggilan RUPS. Selanjutnya apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah disebutkan diatas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk memberikan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

b. Berdasarkan Pasal 52 UUPT berkaitan dengan saham yaitu:

1. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi;
2. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama

Dalam kasus PT. RBJ berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT, permintaan penyelenggaraan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan oleh Tuan Najib selaku Direktur dan Nyonya Hertha selaku Komisaris perseroan, akan tetapi permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut tidak tepat secara prosedur yang ditentukan dalam Pasal 79 UUPT tersebut diatas.

Adapun, Tuan Najib dan Nyonya Hertha tersebut pada dasarnya adalah bukan ahli waris yang telah ditunjuk untuk mewakili perseroan terbatas berdasarkan Pasal 52 ayat (5) yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila dalam hal terdapat 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama, melainkan Tuan Najib hanyalah anak dari salah satu ahli waris dan Nyonya Hertha benar adalah salah satu dari ahli waris namun Nyonya Hertha mempunyai saudara-saudara lainnya yang mereka adalah ahli waris yang sesungguhnya dari Almarhum Tuan Bernardus Albertus Van Der Kolk.

Selanjutnya melihat kasus yang penulis angkat, dalam hal pemindahan hak atas saham, Tuan Najib dan Nyonya Hertha pada saat melaksanakan RUPS diharuskan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan ada hak dari pemegang saham lainnya yang seharusnya didapatkan oleh Almarhum Tuan Richardwiwi Sulingan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pelaksanaan RUPS PT. RBJ jelas tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni:

1. Melanggar ketentuan Pasal 52 dan Pasal 79 UUPT mengenai prosedur permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham.
2. Melanggar ketentuan Pasal 57 UUPT, yang menyatakan :
“dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2) Akibat Hukum dari Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent* yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Titik perbedaannya pada berlakunya kebatalan tersebut yaitu:¹²

- a. Batal Demi Hukum
- b. Dapat Dibatalkan

¹² Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm 363-389

c. *Non Existent*

Batalnya suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya yaitu:¹³

- a. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik.
- b. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan undang-undang untuk dituangkan dalam suatu akta autentik. Tetapi para pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta autentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
- c. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian.

Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar, risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 KUHPerdara, dimana dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Dihubungkan dengan kasus Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. RBJ, Hegiawaty selaku notaris, dalam hal membuat suatu akta autentik diharuskan sungguh-sungguh dan bersikap hati-hati dalam menjalankan kewajibannya, tidak semata-mata kewajiban untuk merumuskan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan notaris kemudian menuangkannya ke dalam suatu akta autentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan tersebut, agar tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik.

Dalam pelaksanaan RUPS PT. RBJ tersebut, notaris yang bersangkutan seharusnya memperhatikan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. RBJ tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak yang menghadap bukanlah pihak atau ahli waris yang sesungguhnya, karena hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (5) UUPT.

¹³Pieter Latumenten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, Makalah yang disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam kasus ini pada dasarnya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak hati-hatian dan ketidak ketelitian dan kelalaian notaris dalam pembuatan aktanya dapat menuntut pertanggungjawaban notaris, dan akibat hukum dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut yaitu akta tersebut dapat dibatalkan karena suatu akta yang dapat dibatalkan yaitu suatu akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, juga akta tersebut telah hilang otentisitasnya atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum yang mana akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.

Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas

Dalam hal menjalankan tugasnya seorang Notaris harus mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu:¹⁴

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab itu sendiri adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi yang bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Tanggungjawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, namun juga terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu¹⁵.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut dapat menjalankan jabatannya

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2012, hlm. 84.

¹⁵Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, CV Vilawa, Bandung: 2013, hlm. 108.

sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Tanggung jawab yang dipikul oleh notaris pada dasarnya menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, notaris harus bertanggungjawab apabila akta yang dibuatnya tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Not. Dewy Nelly, mengatakan bahwa, pada dasarnya notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan yang dimintakan tersebut kedalam bentuk akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Peran notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta autentik. Notaris disini hanya membuat akta sesuai apa yang terjadi, apa yang dialami dan dilihat dari para pihak/penghadap tersebut yang menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam suatu akta autentik. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan¹⁶

Not. DFL, mengatakan bahwa, terkecuali isi akta, yang dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh notaris apabila ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan dan ingin dimintakan pertanggungjawaban karena menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikan ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum, jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris dapat dibuktikan, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁷

¹⁶Hasil Wawancara Notaris Dewy Nelly Yanthi, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2020.

¹⁷Hasil Wawancara Notaris DFL, S.H., M.KN., Notaris di Kota Bandung, yang dilakukan pada 20 Februari 2020.

Tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta yang dapat dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang, namun juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Dapat diketahui kasus yang diangkat oleh peneliti yaitu notaris Hegiawati dalam membuat suatu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tidak cermat dalam pembuatan akta, dimana para pihak yang menghadap kepada notaris Hegiawati tersebut bukanlah ahli waris yang sesungguhnya dari Almarhum Tuan Bernandus Albertus Van Der Kolk.

Para pihak yang menghadap kepada notaris Hegiawati tersebut salah satunya hanyalah cucu dari Almarhum Tuan Bernandus Albertus Van Der Kolk dan ahli waris yang sesungguhnya adalah Tuan Albert, Nyonya Hertha Muhammad, Nyonya Sandra Lusi, dan Tuan Paulus. Hal tersebut dapat merugikan para ahli waris yang tidak mengetahui pembuatan akta tersebut yang menyebabkan perusahaan tersebut tetap berjalan tanpa sepengetahuan para ahli waris yang sesungguhnya, dan Notaris Hegiawati dalam menjalankan tugas jabatannya, baik bertindak pasif maupun aktif dari keduanya dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, dan perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari apabila adanya suatu gugatan, dengan dalil bahwa notaris tersebut telah menerbitkan suatu kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPerdara membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim. Pada ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk selain sejumlah uang. Syarat ganti rugi dalam bentuk lain yang bukan uang adalah:

1. Ditentukan oleh penggugat;
2. Hakim menganggapnya cocok.¹⁸

Mengenai penggantian kerugian dalam bentuk lain selain ganti rugi uang dapat dilihat dalam pertimbangan dari Hoge Road, yang merumuskan:

¹⁸Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm. 197.

“Perilaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain, dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai, maka perilaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapuskan kerugian yang diderita”.

Dalam hal ini, notaris dapat digugat oleh para ahli waris karena perbuatan melawan hukum, perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum secara perdata, notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus adanya kerugian telah terpenuhi. Pasal yang tepat terkait dengan perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1365 KUHPperdata yang berlaku.

PENUTUP

Bahwa Akta Berita Acara Rapat yaitu merupakan akta autentik atau dapat dikatakan akta *relaas* yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dalam pembuatan akta autentik harus bersikap hati-hati agar tidak melakukan kesalahan akibat kelalaian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap prosedur pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan, ketidakabsahan RUPS dapat ditinjau berdasarkan permohonan penyelenggaraan rapat berdasarkan ketentuan Pasal 79 UUPT dan juga berkaitan dengan saham perseroan berdasarkan Pasal 52 (5) UUPT.

Tanggung jawab yang dipikul oleh notaris pada dasarnya menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, notaris harus bertanggungjawab apabila akta yang dibuatnya tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum secara perdata, notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil maupun immaterial. Bentuk pertanggungjawaban terhadap notaris secara perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata berupa ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*, Visi Media, Jakarta: 2016.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1982.
- Hartini Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta: 2013
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet 2, Alumni, Bandung: 1983.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Sjaifurachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2012.
- Sudaryat, *Legal Officer*, Cet,I, Oase Media, Bandung: 2008.
- Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, CV Vilawa, Bandung: 2013.

Jurnal

- Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fuduciary Duty" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Tahun 2015, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh R. Subekti, R. Tjitrosudibio.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Oleh Tim Citra Umbara.

Sumber Lain

- Pieter Latumenten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, Makalah yang disampaikan dalam Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia.